



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**RIZQHA ARIFAH BINTI FACHRY BATU BARA**, NIK 1209196504000006, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 25 Mei 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Awang Juta, RT 028, RW 014, Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08, yang dibuat pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, dihadapan Notaris **D. HANIF DWI PUTRA** dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Register Nomor 20/SKP/2023/PA.Skw, tanggal 21 Februari 2023, secara insidentil berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Singkawang Nomor W14-A9/448HK.05/II/2023, tanggal 21 Februari 2023, mewakili ayah kandunnya yang bernama **FACHRY BATU BARA**, NIK 1209191910670002, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 19 Oktober 1967 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekebun Sawit, tempat tinggal di Jalan Sei Mahakam, BTN Nugraha Permai 2, Nomor 14, RT 038, RW 006, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

*Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 21 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia adik kandung ke II Pemohon bernama **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA BIN FACHRY BATU BARA** pada tanggal 25 Juli 2022 di Jalan Demang Akub KPR BTN Griya Makmur, Nomor D1, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Ibu kandung Pemohon bernama **SUSILAWATI BINTI SUKARMAN** pada tanggal 27 Juli 2022 di RSUD Dr. Abdul Aziz, dan adik kandung ke I Pemohon bernama **KHOFIFAH ARIFAH BINTI FACHRY BATU BARA** pada tanggal 10 Agustus 2022 di RSUD Dr. Abdul Aziz, karena kebakaran rumah;
2. Bahwa semasa hidupnya, Ibu kandung Pemohon almarhumah **SUSILAWATI BINTI SUKARMAN** hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama **FACHRY BATU BARA BIN FACHRUDIN**;
3. Bahwa dari perkawinan almarhumah **Susilawati binti Sukarman** dengan **FACHRY BATU BARA BIN FACHRUDIN** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **RIZQHA ARIFAH BINTI FACHRY BATU BARA**, lahir di Kisaran, pada tanggal 25 Mei 2000,
  - 3.2. **KHOFIFAH ARIFAH BINTI FACHRY BATU BARA**, lahir di Kisaran, pada tanggal 02 April 2005,
  - 3.3. **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA BIN FACHRY BATU BARA**, lahir di Singkawang, pada tanggal 04 Oktober 2012;
4. Bahwa orangtua dari almarhumah **SUSILAWATI** yang bernama **SUKARMAN BIN SAKIRAN** dan **RIYEM BINTI SAMIDO**, masih hidup dan berada di Medan;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **SUSILAWATI BINTI SUKARMAN** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
6. Bahwa almarhumah **SUSILAWATI BINTI SUKARMAN** tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi;
7. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam, tidak ada halangan dalam hal kewarisan;
8. Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi asuransi dan berbagai macam kepentingan hukum;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **SUSILAWATI BINTI SUKARMAN** telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **SUSILAWATI BINTI SUKARMAN**;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk pencairan uang asuransi di AKSA MANDIRI atas nama almarhumah **SUSILAWATI** dan almarhum **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **RIZQHA ARIFAH**, Nomor 1209196504000006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 04 Nopember 2020. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **FACHRY BATU BARA**, Nomor 1209191910670002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, tanggal 13 Januari 2023. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/16/VI/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Timur, tanggal 17 Juni 1998. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **FACHRY BATU BARA**, Nomor 6172040205110002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 03 Nopember 2020. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **RIZQHA ARIFAH**, Nomor 2.347/KB/XI/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 20 Nopember 2002. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **KHOFIFAH ARIFAH**, Nomor 1209CLT2810200928311, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan, tanggal 28 Oktober 2009. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**, Nomor 2679/DKPS/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 09 Nopember 2012. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **SUSILAWATI**, Nomor 6172-KM-23082022-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 23 Agustus 2022. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **KHOFIFAH ARIFAH**, Nomor 6172-KM-23082022-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 23 Agustus 2022. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**, Nomor 6172-KM-23082022-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 23 Agustus 2022. Alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Nopember 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Susunan Ahli Waris, tertanggal 30 Nopember 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.12);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **SUTIKNO BIN SUKARNI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah menjadi tetangga sekaligus ketua RT dari orangtua Pemohon yang bernama almarhumah **SUSILAWATI** beserta suaminya yang bernama **FACHRY BARU BARA**;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menjadi tetangga, saksi tidak pernah mendengar adanya suami beserta anak-anak yang lain dari dari almarhumah **SUSILAWATI**, selain suaminya yang bernama **FACHRY BARU BARA** beserta 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **RIZQHA ARIFAH** (Pemohon), **KHOFIFAH ARIFAH** dan **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhumah **SUSILAWATI**;
- Bahwa almarhumah **SUSILAWATI** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada bulan Juli 2022, dikarenakan almarhumah menjadi korban musibah kebakaran dan saksi ikut menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa, saat ini Bapak Pemohon (suami almarhumah **SUSILAWATI**) yang bernama **FACHRY BARU BARA** masih hidup dan masih beragama Islam, namun sekarang masih berada di Sulawesi untuk urusan pekerjaan dan tidak memungkinkan untuk pulang ke Singkawang, begitu juga dengan Pemohon yang bernama **RIZQHA ARIFAH** masih bergama Islam;
- Bahwa kedua orangtua dari almarhumah **SUSILAWATI** bernama Bapak **SUKARMAN** dan Ibu **RIYEM** masih hidup dan beragama Islam, namun berdomisili di Aceh;
- Bahwa saudara-saudara kandung dari almarhumah **SUSILAWATI** juga masih hidup dan beragama Islam, serta saksi pernah melihat saat mereka datang ke Singkawang setelah terjadinya peristiwa musibah kebakaran, namun saudara-saudara kandung dari almarhumah **SUSILAWATI** tersebut berdomisili di Aceh;
- Bahwa selain almarhumah **SUSILAWATI**, kedua adik kandung dari Pemohon yang bernama **KHOFIFAH ARIFAH** dan **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA** juga ikut menjadi korban musibah kebakaran yang akhirnya juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah **KHOFIFAH ARIFAH** meninggal dunia pada bulan Agustus 2022, sedangkan almarhum **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA** meninggal dunia pada bulan Juli 2022;
- Bahwa, kedua adik kandung Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan masih berstatus lajang/belum menikah;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah **SUSILAWATI** tidak pernah bercerai dengan suaminya **FACHRY BARU BARA**, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan status suami istri maupun dengan adanya 3 (tiga) orang anak mereka;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **SUSILAWATI** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan uang asuransi di AKSA MANDIRI Singkawang atas nama almarhumah **SUSILAWATI** dan almarhum **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**, serta berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

### II. **DELVIANA BINTI MAIZIR**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah menjadi tetangga dari orangtua Pemohon yang bernama almarhumah **SUSILAWATI** beserta suaminya yang bernama **FACHRY BARU BARA**;
- Bahwa, selama menjadi tetangga, saksi tidak pernah mendengar adanya suami beserta anak-anak yang lain dari dari almarhumah **SUSILAWATI**, selain suaminya yang bernama **FACHRY BARU BARA** beserta 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **RIZQHA ARIFAH** (Pemohon), **KHOFIFAH ARIFAH** dan **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhumah **SUSILAWATI**;
- Bahwa almarhumah **SUSILAWATI** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada bulan Juli 2022, dikarenakan

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah menjadi korban musibah kebakaran dan saksi ikut menyaksikan peristiwa tersebut;

- Bahwa, saat ini Bapak Pemohon (suami almarhumah **SUSILAWATI**) yang bernama **FACHRY BARU BARA** masih hidup dan masih beragama Islam, namun sekarang masih berada di Sulawesi untuk urusan pekerjaan dan tidak memungkinkan untuk pulang ke Singkawang, begitu juga dengan Pemohon yang bernama **RIZQHA ARIFAH** masih bergama Islam;
- Bahwa kedua orangtua dari almarhumah **SUSILAWATI** bernama Bapak **SUKARMAN** dan Ibu **RIYEM** masih hidup dan beragama Islam, namun berdomisili di Aceh;
- Bahwa saudara-saudara kandung dari almarhumah **SUSILAWATI** juga masih hidup dan bergama Islam, serta saksi pernah melihat saat mereka datang ke Singkawang setelah terjadinya peristiwa musibah kebakaran, namun saudara-saudara kandung dari almarhumah **SUSILAWATI** tersebut berdomisili di Aceh;
- Bahwa selain almarhumah **SUSILAWATI**, kedua adik kandung dari Pemohon yang bernama **KHOFIFAH ARIFAH** dan **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA** juga ikut menjadi korban musibah kebakaran yang akhirnya juga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, almarhumah **KHOFIFAH ARIFAH** meninggal dunia pada bulan Agustus 2022, sedangkan almarhum **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA** meninggal dunia pada bulan Juli 2022;
- Bahwa, kedua adik kandung Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan masih berstatus lajang/belum menikah;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah **SUSILAWATI** tidak pernah bercerai dengan suaminya **FACHRY BARU BARA**, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan status suami istri maupun dengan adanya 3 (tiga) orang anak mereka;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **SUSILAWATI** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan uang asuransi pada Asuransi AKSA MANDIRI Singkawang atas nama almarhumah **SUSILAWATI** dan almarhum **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**, serta berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhumah **SUSILAWATI** dan almarhum **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

#### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama **RIZQHA ARIFAH** adalah anak kandung dari pasangan suami istri almarhumah **SUSILAWATI** dan **FACHRY BATU BARA** dan memiliki 2 (dua) saudara kandung masing-masing bernama **KHOFIFAH ARIFAH** dan **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**. Ibu kandung Pemohon bernama almarhumah **SUSILAWATI** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022 karena menjadi korban musibah kebakaran, begitu juga dengan kedua adik Pemohon juga telah meninggal dunia karena menjadi korban musibah kebakaran tersebut sehingga Pemohon juga mewakili Bapak kandung Pemohon ingin mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhumah

*Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUSILAWATI** guna mengurus administrasi pencarian uang asuransi di AKSA MANDIRI atas nama almarhumah **SUSILAWATI** dan almarhum **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama **RIZQHA ARIFAH** dalam mengajukan perkara *a quo* bertindak hukum untuk diri sendiri dan juga untuk Bapak kandung Pemohon yang bernama **FACHRY BATU BARA** yang saat ini sedang berada di Sulawesi karena urusan pekerjaan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedudukan hukum **FACHRY BATU BARA** (Bapak kandung Pemohon), dapat dikabulkan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08, yang dibuat dihadapan Notaris **D. HANIF DWI PUTRA** yang dikuatkan dengan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Singkawang Nomor W14-A9/448HK.05/II/2023, tanggal 21 Februari 2023;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Ibu kandung Pemohon yaitu almarhumah **SUSILAWATI** yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi pencairan uang asuransi di AKSA MANDIRI atas nama almarhumah **SUSILAWATI** dan almarhum **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**, serta berbagai macam kepentingan hukum lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12), serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.12) semuanya bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) secara meteriil membuktikan bahwa Pemohon dan Bapak kandung Pemohon berdomisili di Kota Singkawang dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) secara meteriil membuktikan bahwa **FACHRY BATU BARA** adalah suami sah dari almarhumah **SUSILAWATI**;

Menimbang, bahwa bukti (P.5), (P.6) dan (P.7) secara meteriil membuktikan bahwa **RIZQHA ARIFAH**, **KHOFIFAH ARIFAH** dan **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA** merupakan anak kandung dari almarhumah **SUSILAWATI** dan **FACHRY BATU BARA**;

Menimbang, bahwa bukti (P.8), (P.9) dan (P.10) secara meteriil membuktikan bahwa **SUSILAWATI** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022, **KHOFIFAH ARIFAH** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 dan **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) secara meteriil membuktikan bahwa telah ada Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.12) secara meteriil membuktikan bahwa telah ada Susunan Ahli Waris dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti orangtua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara kandung dari

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah **SUSILAWATI** masih hidup dan beragama Islam, serta berdomisili di Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti surat-surat (P.1) sampai (P.12), serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, selama hidupnya almarhumah **SUSILAWATI** hanya memiliki 1 (satu) suami yang sah yaitu **FACHRY BATU BARA** dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan antara almarhumah **SUSILAWATI** dengan **FACHRY BATU BARA** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **RIZQHA ARIFAH** (Pemohon) perempuan beragama Islam, **KHOFIFAH ARIFAH** perempuan beragama Islam dan **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA** laki-laki beragama Islam;
- Bahwa, almarhumah **SUSILAWATI** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 Juli 2022 karena menjadi korban musibah kebakaran;
- Bahwa, kedua adik kandung Pemohon yang bernama **KHOFIFAH ARIFAH** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Agustus 2022 dan **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 25 Juli 2022 karena keduanya menjadi korban musibah kebakaran;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua adik kandung Pemohon yang bernama **KHOFIFAH ARIFAH** dan **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan masih lajang/belum menikah;
- Bahwa, suami dari almarhumah **SUSILAWATI** yang bernama **FACHRY BATU BARA** masih hidup dan beragama Islam, namun saat ini sedang berada di Sulawesi karena urusan pekerjaan;
- Bahwa, Bapak dan Ibu kandung dari almarhumah **SUSILAWATI** yang bernama Bapak **SUKARMAN** dan Ibu **RIYEM** masih hidup dan beragama Islam, begitu juga saudara-saudara kandung almarhumah **SUSILAWATI** masih hidup dan beragama Islam, namun semuanya berdomisili di Aceh;
- Bahwa, selama menikah, almarhumah **SUSILAWATI** dan **FACHRY BATU BARA** belum pernah bercerai;
- Bahwa, penetapan ahli waris akan dipergunakan untuk mengurus administrasi pencairan uang asuransi di AKSA MANDIRI atas nama almarhumah **SUSILAWATI** dan almarhum **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**, serta berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

### Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta persidangan di atas, maka Majelis Hakim menilai perlu mengetengahkan aturan normatif mengenai pewaris dan ahli waris, untuk mengetahui apakah fakta-fakta persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, terbukti fakta hukum bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama **SUSILAWATI** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022, kemudian disusul oleh adik pertama kandung Pemohon yang bernama **KHOFIFAH ARIFAH** pada tanggal 10 Agustus 2022 dan adik kedua kandung Pemohon yang bernama **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA** pada tanggal 27 Juli 2022;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan normatif yang tertuang Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka almarhumah **SUSILAWATI** memenuhi syarat sebagai **Pewaris**;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa suami dari almarhumah **SUSILAWATI** yang bernama **FACHRY BATU BARA** merupakan **ahli waris** karena masih berstatus suami sah dari almarhumah **SUSILAWATI** dan masih hidup, serta masih beragama Islam ketika almarhumah **SUSILAWATI** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa anak kandung dari almarhumah **SUSILAWATI** yang bernama **RIZQHA ARIFAH** (Pemohon) merupakan **ahli waris** karena masih hidup dan masih beragama Islam ketika almarhumah **SUSILAWATI** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa adik kandung kedua Pemohon yang bernama **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA** terhalang menjadi **ahli waris** karena telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah **SUSILAWATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa adik kandung kedua Pemohon yang bernama **KHOFIFAH ARIFAH** tidak terhalang menjadi ahli waris karena **KHOFIFAH ARIFAH** masih hidup di saat almarhumah **SUSILAWATI** meninggal dunia, namun karena **KHOFIFAH ARIFAH** senyatanya kemudian meninggal dunia 2 (dua) hari setelahnya dalam keadaan masih lajang/belum menikah sehingga ahli waris dari almarhumah **KHOFIFAH ARIFAH** akan kembali kepada Pemohon (saudara kandung almarhumah **KHOFIFAH ARIFAH**) dan Bapak kandung Pemohon (Bapak kandung almarhumah **KHOFIFAH ARIFAH**) oleh karenanya almarhumah **KHOFIFAH ARIFAH** dalam perkara *a quo* tidak lagi disebutkan dalam susunan ahli waris dari almarhumah **SUSILAWATI**;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Bapak dan Ibu kandung dari almarhumah **SUSILAWATI** yang bernama **SUKARMAN** dan **RIYEM** merupakan ahli waris karena masih hidup dan masih beragama Islam ketika almarhumah **SUSILAWATI** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa saudara-saudara kandung dari almarhumah **SUSILAWATI** terhalang menjadi ahli waris meskipun diketahui masih hidup ketika almarhumah **SUSILAWATI** meninggal dunia disebabkan karena Bapak kandung dari almarhumah **SUSILAWATI** masih hidup sehingga keberadaan saudara-saudara kandung dari almarhumah **SUSILAWATI** menjadi terhalang dalam susunan ahli waris dari almarhumah **SUSILAWATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa suami dari almarhumah **SUSILAWATI** yang bernama **FACHRY BATU BARA** dan anak pertama dari almarhumah yang bernama **RIZQHA ARIFAH** (Pemohon), beserta Bapak kandung dari almarhumah yang bernama **SUKARMAN** dan Ibu kandung dari almarhumah yang bernama **RIYEM**, merupakan ahli waris dari almarhumah **SUSILAWATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **SUSILAWATI** patut dikabulkan, selanjutnya dipergunakan untuk administrasi pencairan uang asuransi di AKSA MANDIRI atas nama almarhumah **SUSILAWATI** dan almarhum **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah **SUSILAWATI** sebagai Pewaris;
3. Menetapkan **Ahli Waris** dari almarhumah **SUSILAWATI** sebagai berikut:
  - 3.1. **FACHRY BATU BARA** (Suami almarhumah **SUSILAWATI**);
  - 3.2. **RIZQHA ARIFAH** (Anak kandung almarhumah **SUSILAWATI**);
  - 3.3. **SUKARMAN**, (Bapak kandung almarhumah **SUSILAWATI**);
  - 3.4. **RIYEM**, (Ibu kandung almarhumah **SUSILAWATI**);
4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk pencairan uang asuransi di AKSA MANDIRI atas nama almarhumah **SUSILAWATI** dan almarhum **MUHAMMAD FICHRY AULIA BATU BARA**;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Sya'ban* 1444 *Hijriah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Zainol Hadi, S.H.**

**Riincian Biaya Perkara :**

1. PNBPNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan	: Rp.	10.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	110.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>245.000,00</b>